



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
TELUK LERONG ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TELUK LERONG ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang ± 125,86 km² (lebih kurang seratus dua puluh lima koma delapan puluh enam kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Air Putih
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Teluk Lerong Ilir
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Karang Anyar

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu di mulai dari batas Utara dengan Kelurahan Air Putih yang di tandai TK 01 dengan Koordinat X 513619 dan Y 9945629 yang terletak di simpang 3 Gang 8 Jl. Banggeris dan selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Banggeris sampai pada TK 02 dengan Koordinat X 513734 dan Y 9945325;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Banggeris dengan Koordinat X 513846 dan Y 9945039 terletak di simpang 3 jalan cendana batas antara Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Cendana dengan Koordinat X 513526 dan Y 9944877 batas antara Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Cendana dengan Koordinat X 513331 dan Y 9944770 batas antara Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- e. Patok 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Cendana dengan Koordinat X 513071 dan Y 9944477 terletak di simpang 3 jalan Meranti batas antara Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Meranti dengan Koordinat X 513184 dan Y 9944356 batas antara Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;

- g. Patok 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Meranti dengan Koordinat X 513353 dan Y 9944191 terletak di simpang 3 jalan Slamet Riyadi batas antara Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 513399 dan Y 9944159 terletak di jalan Slamet Riyadi di pinggir sungai Mahakam batas antara Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 513354 dan Y 9944100 terletak di jalan Slamet Riyadi di tengah muara anak sungai batas antara Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 513720 dan Y 9943933 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 514184 dan Y 9944286 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 514208 dan Y 9944693 terletak di Jembatan Muara, batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak Sungai dengan Koordinat X 514406 dan Y 9944892 terletak di Jembatan Gang Rudina Jalan Antasari Gang Ijabah, batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as anak Sungai dengan Koordinat X 514417 dan Y 9945139 terletak di Jembatan Jalan Nusa Indah, batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak Sungai dengan Koordinat X 514344 dan Y 9945209 terletak di tengah anak sungai, di ujung Gang Padat Karya Jalan Antasari batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- p. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak Sungai dengan Koordinat X 514495 dan Y 9945389 terletak di tengah anak sungai, ujung Gang I C Jalan Antasari II batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as anak Sungai dengan Koordinat X 514477 dan Y 9945515 terletak di tengah anak sungai, batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- r. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak Sungai dengan Koordinat X 514287 dan Y 9945554 terletak di Jalan P.Antasari II, batas Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.

- s. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak Sungai dengan Koordinat X 514157 dan Y 9945625 terletak di as Jalan P. Antasari, batas Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- t. Patok 05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan P. Antasari dengan Koordinat X 514156 dan Y 9945512 terletak di samping Gang I, batas Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- u. TK 17 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Gang I jalan P. Antasari dengan Koordinat X 514973 dan Y 9945504 terletak di Ujung Gang I, batas Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- v. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan koordinat X 513955 Y 9945525 terletak didalam Gang H. Syahrhan Ahmid batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- w. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan koordinat X 513914 Y 9945502 batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- x. TK 20 selanjutnya ke arah Barat dengan koordinat X 513896 Y 9945505 batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- z. TK 21 selanjutnya ke arah Utara dengan koordinat X 513892 Y 9945546 terletak di dalam Gang 3 batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- a a. TK 22 selanjutnya ke arah Timur dengan koordinat X 513904 Y 9945551 terletak di dalam Gang 3 batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- a b. TK 23 selanjutnya ke arah Utara dengan koordinat X 513895 Y 9945577 batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- a c. TK 24 selanjutnya ke arah Barat dengan koordinat X 513886 Y 9945573 batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- a d. TK 25 selanjutnya ke arah Utara dengan koordinat X 513879 Y 9945597 terletak di dalam Gang Nurul Hasanah batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- a e. TK 26 selanjutnya ke arah Barat dengan koordinat X 513858 Y 9945588 terletak di dalam Gang Nurul Hasanah batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- a f. TK 27 selanjutnya ke arah Utara dengan koordinat X 513857 Y 9945613 batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- a g. TK 28 selanjutnya ke arah Barat dengan koordinat X 513836 Y 9945610 batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;

a h. TK 29 selanjutnya kearah Utara dengan koordinat X 513827 Y 9945645 batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 184.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002